



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45- 251 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI
DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan mendukung pembayaran transaksi digital masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah sebagaimana amanah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Belitung Timur, dengan susunan Satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. Ketua, bertugas:
 1. menetapkan kebijakan tugas atas pelaksanaan ETPD; dan
 2. melaporkan pelaksanaan ETPD kepada Satuan Tugas TP2DD.
- b. Wakil Ketua, bertugas:
 1. melakukan diseminasi kebijakan terkait sistem pembayaran; dan
 2. melakukan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai kepada masyarakat.
- c. Ketua Pelaksana Harian, bertugas:
 1. menjalankan kebijakan atas pelaksanaan ETPD;
 2. mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan ETPD;
 3. melaporkan perkembangan pelaksanaan ETPD serta permasalahan dan kendala pelaksanaan kepada Ketua dan Wakil Ketua;
 4. memberikan solusi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang terjadi atas pelaksanaan; dan
 5. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ETPD sebagai bahan kajian dan analisa pengambilan kebijakan.

- d. Sekretaris, bertugas:
 - 1. mengadministrasikan seluruh kegiatan TP2DD; dan
 - 2. membuat laporan pelaksanaan ETPD.
- e. Anggota, bertugas:
 - 1. menyediakan informasi pelaksanaan ETPD sesuai tugas dan fungsi;
 - 2. merumuskan isu-isu pelaksanaan ETPD sesuai tugas dan fungsi;
 - 3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ETPD sesuai tugas dan fungsi; dan
 - 4. menyediakan rekomendasi kebijakan perbaikan dan pengembangan pelaksanaan ETPD dan fungsi.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 April 2021

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : 188.45 - 251 TAHUN 2021

TANGGAL : 29 APRIL 2021

SUSUNAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI
DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Bupati Belitung Timur	Ketua
2.	Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bidang Sistem Pembayaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua Pelaksana Harian
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Staf Ahli Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Inspektur Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Unit Implementasi Kebijakan dan Sistem Pembayaran pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
10.	Pejabat Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatera Bagian Selatan	Anggota
11.	Kepala Kantor Cabang Bank Sumsel – Babel Manggar	Anggota
12.	Kepala Bidang Data dan Informasi Pajak pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN